

Nomor : 444/PM.00.02/K.BB-07/10/2024

Pangkalpinang, 3 Oktober 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Pangkalpinang**

di –

Tempat

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

#### **B. Memperhatikan**

1. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang, sebagai berikut :

- Ayat (2) Pasal 70, berbunyi:
    - (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
2. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut :
- Pasal 53, berbunyi :
    - (1) Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan termasuk harus memenuhi ketentuan :
      - a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
      - b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
    - (2) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
      - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
      - b. Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan
      - c. Pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - (3) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
      - a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
      - b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota,
 Paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
    - (4) Penyampaian surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:
      - a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
      - b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota

### C. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2024 di Kota Pangkalpinang yang demokratis, jujur dan adil serta menjalankan tugas pencegahan, maka Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang pada masa tahapan kampanye pemilihan serentak tahun 2024 berlangsung, untuk dapat memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Menghimbau kepada unsur pimpinan dan anggota untuk mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
2. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya dalam kampanye;
3. Menjalani cuti diluar tanggungan negara saat melakukan kampanye;
4. Menyampaikan surat izin kampanye kepada KPU Kota Pangkalpinang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye; dan
5. Surat izin ditembuskan kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang

Demikian imbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth, Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Arsip